

**PENGARUH RAZIA LAPANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENUNJANG PENCAPAIAN TARGET  
PADA UPTP SAMSAT WILAYAH GOWA**

**Imron Burhan**

Politeknik Bosowa, Makassar  
[imronburhan.pbsw@yahoo.com](mailto:imronburhan.pbsw@yahoo.com)

**Veronika Sari Den Ka**

Politeknik Bosowa, Makassar  
[veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id](mailto:veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id)

**Ilham**

Politeknik Bosowa, Makassar  
[iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id](mailto:iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id)

**Sri Nirmala Sari**

Politeknik Bosowa, Makassar  
[sri.nirmala.plp@gmail.com](mailto:sri.nirmala.plp@gmail.com)

**Rukhminih Arifin**

Politeknik Bosowa, Makassar  
[rukmini.arifin@politeknikbosowa.ac.id](mailto:rukmini.arifin@politeknikbosowa.ac.id)

**Nur'Aeni**

Politeknik Bosowa, Makassar  
[nuraeni.pjk19@student.politeknikbosowa.ac.id](mailto:nuraeni.pjk19@student.politeknikbosowa.ac.id)

**Abstrak**

*Razia lapangan adalah pemeriksaan polisi yang dilakukan secara serentak di jalan raya untuk efisiensi dan efektivitas guna mencegah penyidikan yang tidak perlu yang berulang kali merugikan masyarakat (Wulandari, M., & Sulistyowatie, S, 2017), kepatuhan wajib pajak diharapkan tumbuh melalui pengawasan wajib pajak, Razia lapangan terkadang dilakukan untuk membatasi pergerakan para tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Razia lapangan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai penunjang pencapaian target pada UPTP SAMSAT Wilayah Gowa. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. sampel dalam penelitian ini sebanyak 183 masyarakat yang terjangkau Razia lapangan di Kabupaten Gowa. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Razia lapangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat ketika diberlakukannya Razia lapangan secara teratur.*

**Kata Kunci** : Razia Lapangan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

## Abstract

*Taxpayer compliance are inspections carried out jointly on the highway by members of the police for efficiency and effectiveness in order to avoid repeated inspections and harm the community (Wulandari, M., & Sulistyowatie, S, 2017), by conduction inspections against taxpayers, besides that field raids are carried out in order to narrow the movement of vehicle tax arrears. This study aims to determine the effect of inspection raids on vehicle tax on taxpayer compliance in paying vehicle taxes as a support for achieving targets at UPTP SAMSAT Gowa Region. In this study using quantitative methods. The data used in this study are primary and secondary data with data collection techniques by using a questionnaire. Samples in this study is 183 community populations who were caught by inspection in Gowa Regency. The data analysis technique used simple linear regression analysis using SPSS 20. Result of the study showing that inspection had a significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer compliance will continue to increase when enforced inspection regularly.*

**Keywords :** *Taxpayer Compliance, Inspection, Vehicle Tax*

### 1. PENDAHULUAN

Razia lapangan adalah pemeriksaan bersama terhadap jalan raya yang dilakukan oleh petugas kepolisian demi efikasi dan efisiensi guna mencegah pertanyaan lanjutan yang tidak perlu yang dapat merugikan lingkungan (Wulandari, M., & Sulistyowatie, S, 2017). Berdasarkan Undang-undang nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran pasal 4 ayat 2 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal salah satunya menentukan masa berlaku STNK, Indonesia berhak memeriksa masa berlaku STNK. Pemilik kendaran wajib membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun atau STNK disetujui.

Pemeriksaan lapangan dan dilakukan untuk lebih memahami setiap kendaraan bermotor milik wajib pajak. Pemeriksaan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Razia lapangan dilakukan untuk membatasi pergerakan pajak kendaraan motor yang terutang. Dampak serangan lapangan pada penelitian yang dilakukan oleh (Gustaviana Sandy, 2020), Kepatuhan wajib pajak mencatat bahwa Razia lapangan diperkirakan

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam meyetorkan pajak. Namun hasil berbeda dari temuan penelitian ditampilkan (Irkham, 2020) Razia lapangan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tahun 2020 karena tidak adanya tindakan tegas terhadap pengemudi, membayar pajak kendaraan bermotor. Besarnya pendapatan daerah bervariasi dari tahun ke tahun tergantung pada pajak kendaraan bermotor.

Namun, demikian, hal ini tidak akan berlaku jika wajib pajak tidak menghormati komitmennya. Oleh karena itu diberlakukan razia lapangan pajak kendaraan bermotor yaitu kegiatan atau tindakan melalui mekanisme bersama-sama melakukan petugas polisi dan pemeriksaan jalan raya, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja dengan penegak hukum yang di selenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan SAMSAT wilayah Gowa merupakan salah satu instansi yang bergerak dalam bidang pengelolaan pajak

kendaraan bermotor termasuk pada kegiatan Razia Lapangan yang berkoordinasi langsung dengan Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja. Dengan diadakannya Razia Lapangan Pajak Kendaraan Bermotor oleh UPTP SAMSAT Wilayah Gowa dengan tujuan sebagai salah satu bentuk penunjang pencapaian target pada UPTP SAMSAT Wilayah Gowa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pencapaian Target Pada UPTP SAMSAT Wilayah Gowa”**.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh Razia lapangan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menunjang pencapaian target pada UPTP SAMSAT Gowa?

### **Tujuan**

Sejalan dengan rumusan masalah yang dirumuskan maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh Razia Lapangan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai penunjang pencapaian target pada UPTP SAMSAT Wilayah Gowa.

## **2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **A. Pengertian Pajak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan/pemberian kepada pemerintah negara yang erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara menurut undang-undang (yang dapat diberlakukan) dengan menahan diri untuk tidak menerima timbal balik yang

dapat dimanfaatkan secara berlebihan (kontra manfaat). (Mardiasmo, 2019).

Sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan, disebutkan bahwa negara berhak atas iuran wajib pajak yang terutang oleh orang atau badan yang dikenakan pemaksaan, untuk tujuan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Definisi ini mengarah pada kesimpulan berikut tentang karakteristik yang merupakan definisi pajak meliputi:

- a. Pajak dikumpulkan sesuai dengan Undang-undang dan pedoman penerapannya
- b. Tidak dapat dibuktikan bahwa seseorang telah melanggar Undang-undang dalam membayar pajak pemerintah
- c. Negara termasuk pemerintah federal negara bagian, dan lokal, mengenakan pajak
- d. Pajak dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang berasal dari pendapatannya.
- e. Namun, tetap ada surplus yang digunakan untuk mendanai investasi public.
- f. Selain untuk menyeimbangkan anggaran, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur.

Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan menyangkut pajak.

### **B. Fungsi Pajak**

Ada empat fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

- a) Fungsi anggaran (budgetair) : Untuk membayar belanja negara, fungsi ini dimiliki

oleh sektor public dan memerlukan pemaksimalan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang membantu membayar pengeluaran untuk pembangunan dan operasi pemerintah sehari-hari. Digunakan untuk keuangan regular, termasuk penggajian, pembelian komoditas, pemeliharaan, dan biaya lainnya.

b) Fungsi mengatur (regulated) Untuk memenuhi peran regulasinya, pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk memajukan tujuan politik, social, budaya, keuangan, dan ekonominya.

c) Fungsi stabilitas Pajak memberi pemerintah uang yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan stabilitas harga, yang akan membantu menjaga inflasi tetap terkendali. Pergerakan uang dalam masyarakat dapat dikendalikan, pajak dapat digunakan secara efektif dan efisien.

d) Fungsi redistribusi pendapatan Negara menggunakan uang yang diterimanya dalam bentuk pajak untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan yang akan menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja dan upah yang lebih tinggi untuk semua orang.

### C. Jenis-Jenis Pajak

Pajak merupakan salah satu kebijakan keuangan yang berlaku secara universal, termasuk di Indonesia. Dalam scenario ini, wajib pajak wajib mendanai pembangunan pemerintah dengan membayar pajak. Selain itu, masyarakat biasanya akan memperoleh manfaat dari kewajiban membayar pajak ini yang jumlahnya banyak. Setiap jenis-jenis pajak di Indonesia ini memiliki hukum dan aturan khusus yang berlaku. Seperti subyek yang menjadi target pajak hingga lembaga yang menerima atau melakukan kepengurusan pajak. Sebagai salah satu biaya yang perlu dikeluarkan oleh setiap individu. Menurut PP Nomor 10 Tahun 2021 yang dikutip dalam penelitian (Trisnasari & Sunaningsih, 2019) tentang pajak daerah

dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah Jenis pajak juga terbagi menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutnya.

### D. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 28 tahun 2009 pasal 12 dan 13, Pajak kendaraan bermotor, yang sering disebut PKB, adalah pungutan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Semua kendaraan roda dua dan empat dianggap sebagai kendaraan bermotor. Digunakan di semua jenis jalan raya darat, dan ditenagai oleh mesin atau peralatan teknis lainnya proses tambahan yang mengubah sumber energi tertentu menjadi energi kinetik kendaraan bermotor tersebut di atas berisi peralatan bergerak yang besar dan berat. Pajak kendaraan bermotor, juga dikenal sebagai PKB ( pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan).

Saat ini sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan yang kuat dan cukup jelas untuk di ikuti oleh masyarakat umum dan pihak terkait lainnya. Perpajakan untuk kendaraan bermotor didasarkan pada dasar hukum berikut:

- a. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang mengubah Undang-undang nomor 18 undang-undang pajak dan retribusi daerah 1997
- b. Pajak daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001
- c. Peraturan provinsi yang mengatur pajak kendaraan bermotor, dapat digabungkan dengan satu undang-undang pajak kendaraan bermotor daerah, tetapi juga dapat dibuat lebih fleksibel. Peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor,

- misalnya secara sendiri-sendiri.
- d. Peraturan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai peraturan pelaksana.
  - e. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2006 tentang dasar penghitungan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Peraturan daerah tentang pajakk kendaraan provinsi.

Orang atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dikenakan pajak kendaraan bermotor sesuai pasal 4 undang-undang nomor 28 tahun 2009. Dua belas bulan berturut-turut merupakan masa pajak atau tahun pajak untuk kendaraan bermotor. Dimulai saat kendaraan terdaftar pajak terakhir yang terutang sepanjang tahun lalu, jumlah berdasarkan nomor bulan berjalan, pajak terutang ditentukan meskipun bagian dari bulan yang lebih dari 15 hari dihitung menggunakan seluruh bulan. Pengalihan kepemilikan kendaraan terjadi pada saat terutangnya pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau penggunaan kendaraan bermotor (SKPD).

#### **E. Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor**

Proses pemungutan pajak meliputi beberapa tahapan, antara lain pengumpulan data objek dan subjek pajak, penghitungan jumlah pajak yang terutang, dan operasi pemungutan pajak bagi wajib pajak. Pemantauan setoran, pada dasarnya, pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor unit layanan pendapatan dan pemberdayaan asset daerah (UP3AD). Di layanan UP3AD dinas pendapatan dan pengelolaan asset daerah provinsi Sulawesi selatan (DPPAD) merupakan unit pelaksana. Unit Teknis Pelayanan ( UPT) yang dijalankan oleh penduduk dan pimpinan UP3AD, bertanggung jawab kepada kepala kantor DPPAD Provinsi

Sulawesi Selatan. Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh wajib pajak adalah menyelesaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor pada saat jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disebutkan dalam surat pemberitahuan/STNK. Pajak kendaraan itu sendiri dibayar setiap tahun sedangkan, sedangkan STNK berlaku selama lima tahun. Persetujuan dan pembayaran bermotor. Persyaratan untuk dibawa pada saat pajak kendaraan bermotor dibayar dan STNK disahkan dalam transaksi yang sama. STNK asli, informasai pemilik, dan Salinan BPKB semuanya ada di UP3AD/SAMSAT. Mengikuti persyaratan setelah selesai, wajib pajak mengirimkan berkas ke bagian pendaftaran lalu hitung berapa pajak yang terutang.

#### **F. Pengertian Razia lapangan**

Pemerintah dapat melakukan Razia lapangan/Operasional untuk pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Apriani et al., 2019).

Razia lapangan adalah kerja sama polisi dalam pemeriksaan jalan untuk efisiensi dan efektivitas dalam upaya mengurangi jumlah pemeriksaan dan merugikan masyarakat (Wulandari, M & Sulistyowatie, S, 2017).

Kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik merupakan salah satu langkah penting dalam efektivitas pemungutan pajak daerah (Siahaan, M., 2016). Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus mengikuti langkah- langkah berikut untuk mempelajari hal ini:

#### **G. Pemeriksaan pembayaran pajak**

Menurut (Irkham, 2020), adalah Razia yang dilakukan sehari sebelum korps Bhayangkara atau HUT Polri. Tindakan biasa dalam razia ini saja, hanya ingatkan mereka yang melanggar, jangan

menghukum mereka secara langsung.

- a. Razia zebra : Razia zebra adalah operasi yang dilakukan untuk menjaga situasi dan keamanan dalam rangka tetap menguntungkan. Biasanya, Razia ini terjadi pada hari-hari sebelum natal dan malam tahun baru. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan tindakan hokum 60% (tiket) dan denda 40%.
- b. Razia patuh jaya Razia ini secara khusus menargetkan penjahat yang melanggar rambu lalu lintas, sertifikat kendaraan, persyaratan kelayakan kendaraan, dan jenis pelanggaran lainnya. Pengguna rotator dan sirene, ini dilakukan sebagai peringatan terhadap pelanggaran. Oleh pengemudi kendaraan bermotor.
- c. Razia ketupat : Razia ini berbeda dengan Razia lainnya karena pihak yang terlibat dalam hal ini hanya saat idul fitri, dengan bantuan pihak lain, memberikan keamanan. Bertanggung jawab untuk mengamankan lalu lintas mudik dan pulang idul fitri.
- d. Razia lilin : Perbedaan utama antara Razia ini dan Razia ketupat ini hanya menargetkan keamanan jalan raya disekitar natal dan tahun baru.

#### H. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Agoes & Cong, 2019), Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajakkendaraan dapat diukur dengan indikator yaitu:

- a. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya dan mengambil tindakan yang tepat.
- b. Agar dapat membayar tepat waktu, wajib pajak juga harus membayar pajak tepat waktu.

- c. Mengetahui proses pembayaran sehingga wajib pajak mengetahuinya harus dilengkapi pada saat membayar pajak kendaraan bermotor.
- d. Melengkapi persyaratan dalam membayar PKB merupakan memenuhi persyaratan.
- e. Mengetahui batas waktu berartu wajib pajak akan selalu mengingat batas waktu pembayaran PKB.

### 3. METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di UPTP SAMSAT Wilayah Gowa yang beralamat di Jl. Tumanurung No. 17 Sungguminasa. Waktu yang dilakukan untuk meneliti yaitu dari bulan Maret sampai dengan Juli 2022.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk mengeksplorasi populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak, data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan hipotesis. Jenis data pada suatu penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UPTP SAMSAT Wilayah Gowa, Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* (Dewi & Suardana, 2016:2187), yaitu :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e: Batas toleransi kesalahan (error tolerance)

$$n = \frac{337}{(1 + 337 \times 0,025^2)}$$

$$n = \frac{337}{1,25}$$

$$n = \frac{337}{1,8425}$$

$$n = \frac{337}{182,90}$$

Dibulatkan menjadi 183

Alasan menggunakan *error tolerance* 5% karena penelitian ini merupakan penelitian non teknik dengan asumsi tingkat keandalan 95% dan menggunakan pendekatan distribusi normal (Setiawan, 2007).

#### D. Teknik Analisis Data Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner, dengan demikian oleh karena itu, keinginan dan ketelitian responden untuk menanggapi setiap pertanyaan sangat penting di dalam penelitian ini. Keabsahan jawaban yang diberikan oleh responden sangat ditentukan oleh alat ukur yang ditentukan. Oleh karena itu, maka dalam melakukan uji keabsahan atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji reabilitas.

#### E. Uji Validitas

Pengujian yang valid mengukur tingkat keakuratan dan keefektifan suatu alat ukur dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksudkan, uji validitas berusaha untuk menentukan keandalan kuesioner. Menurut survei, jika dapat secara akurat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti, maka sah-sah saja (Suliyanto, 2008).

#### F. Uji reabilitas

Menurut Sugiyono yang dikutip dalam (Arpila, 2020) mengemukakan bahwa instrumen yang *reliable* adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas suatu instrumen adalah diberikan kepada subjek yang sama oleh banyak orang pada waktu yang berbeda, atau dilokasi yang berbeda, konsistensi instrument akan menghasilkan hasil yang serupa atau sama, dilakukan dengan menggunakan program SPSS. (Suliyanto, 2018:254) mengklaim bahwa keandalan instrumen menunjukkan kapasitasnya untuk memberikan temuan pengukuran yang akurat. Jika skor alfa Cronbach suatu variabel lebih dari 7,7, variabel tersebut dianggap dapat diandalkan.

#### G. Uji normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak

#### H. Uji Autokorelasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) berkorelasi dalam sebuah model regresi.

#### I. Uji Hipotesis

Beberapa analisis digunakan untuk menilai hipotesis yang dinyatakan sebelumnya, termasuk:

##### Regresi linier sederhana

Analisis regresi linier sederhana menurut Sugiyono yang dikutip dalam (Arpila, 2020) merupakan sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen yang bertujuan untuk memprediksi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi linier sederhana juga dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat apakah terdapat berhubungan positif

atau negatif Analisis regresi sederhana ini dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta X_1$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib

Pajak X1 : Variabel independen yaitu razia lapangan

A : Konstanta

B : Koefisien regresi

### J. Uji-t

Menurut Sugiyono dalam (Arpila, 2020) Uji-t lah suatu analisis yang mengevaluasi signifikansi koefisien regresi serta untuk menguji hipotesis yang disarankan. Temuan-temuan dari regresi selanjutnya akan diperiksa menggunakan uji-t untuk memperjelas hubungan antara hasil yang diperoleh dari regresi tersebut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kecermatan dan keakuratan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi pengukurannya diukur dari validitasnya. Uji validitas berusaha untuk menentukan keandalan kuesioner. Jika kuesioner dapat mengungkapkan data secara akurat dari variabel yang diteliti, maka kuesioner tersebut dianggap valid (Suliyanto, 2018: 233).

Dalam penelitian ini, derajat kebebasan (df) digunakan untuk menguji validitas indikator data menggunakan rumus  $df = n - k$ , dimana n adalah jumlah sampel (183) dan k adalah jumlah variabel bebas (2). Oleh karena itu, df yang akan diterapkan memiliki nilai  $183 - 2 = 181$  dan alfa sebesar 5%, sehingga memberikan nilai r pada tabel. Dianggap valid jika r hitung melebihi r tabel. Tabel dibawah ini menampilkan temuan uji validitas penelitian berikut ini :

Tabel 1 Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1 Razia Lapangan	1	0,620	0,138	Valid
	2	0,767	0,138	Valid
	3	0,837	0,138	Valid
	4	0,766	0,138	Valid
	5	0,712	0,138	Valid
	6	0,742	0,138	Valid

Sumber : Data Diolah (2022)

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y Kepatuhan Wajib pajak	1	0,498	0,138	Valid
	2	0,680	0,138	Valid
	3	0,733	0,138	Valid
	4	0,581	0,138	Valid
	5	0,477	0,138	Valid
	6	0,436	0,138	Valid

Sumber : Data Diolah (2022)

Nilai total r tabel > r tabel dalam jumlah 183, dan nilai signifikannya adalah 5%, seperti yang terlihat dari data diatas. Karena setiap item indikator dalam penelitian ini valid, maka dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

### Uji Realibilitas

Menurut (Suliyanto, 2018:254) menyatakan bahwa keandalan instrument menunjukkan kemampuan suatu alat pengukur untuk memberikan hasil pengukuran yang akurat. Jika skor alfa Cronbach suatu variabel lebih dari 0,7, variabel tersebut dianggap dapat diandalkan. Tabel berikut menunjukkan hasil uji relibilitas yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2 Uji realibilitas

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Batas Reliabel	Keterangan
Razia lapangan (X1)	0,830	0,7	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,548	0,7	Reliabel

Sumber : Data Diolah (2022)

Dari hasil pengolahan data tersbut diatas terlihat jelas bahwa semua variable yaitu Razia lapangandan kepatuhan wajib pajak, telah dianggap dapat diandalkan.

### Analisis Data Uji normalitas

Uji kolmogorov-smirnov adalah uji kenormalan yang digunakan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 pada (P 0,05). (Sugiyono, 2013:257). Berikut adalah hasil pemrosesan data untuk uji normalitas:

**Tabel 3 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		183
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.54538604
	Absolute	.098
Most Extreme Differences	Positive	.098
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		1.328
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 Sumber : Data Diolah (2022)

Terbukti dari hasil pengolahan data tersebut di atas bahwa nilai signifikannya adalah 0,059. Dimana nilainya lebih besar dari batas minimum 0,05 dan 0,059. Dan dapat dikatakan bahwa data penelitian memenuhi kriteria kenormalan.

### Uji Autokorelasi

Uji ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah dalam sebuah analisis regresi ada korelasi dalam waktu t-1 (sebelumnya) dan kesalahan pengganggu.

**Tabel 4 Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.673 <sup>a</sup>	.453	.450	1.550	1.411

a. Predictors: (Constant), Razia  
 b. Dependent Variable: Kepatuhan  
 Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan table diatas nilai *Durbin Watson* sebesar 1.985, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai tabel sig. 0.05, jumlah sampel 183 (n) dan jumlah variable 2 (k=2).

### Uji Hipotesis

#### Analisis regresi sederhana

Analisis regresi linier sederhana menurut Sugiyono yang dikutip dalam (Arpila, 2020) merupakan sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan

antara satu variabel dependen dan satu variabel independen yang bertujuan untuk memprediksi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan positif atau negative antara variabel bebas dan variabel terikat.

**Tabel 5 Analisis Regresi Sederhana**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	360.208	1	360.208	149.998	.000 <sup>b</sup>
	Residual	434.656	181	2.401		
	Total	794.863	182			

a. Dependent Variable: Kepatuhan  
 b. Predictors: (Constant), Razia  
 Sumber : Data Diolah (2022)

Model regresi dapat digunakan untuk meramalkan variabel X (Razia lapangan) karena seperti yang dapat dilihat dari tabel diatas,  $f=161,546$  memiliki tingkat signifikan  $0,0000 < 0,05$ . Dengan kata lain ada efek pada variable X terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak).

### Uji t

Uji-t adalah analisis yang digunakan untuk memeriksa hipotesis yang diajukan dan menilai signifikansi atau signifikansi koefisien regresi. Hasil regresi akan diperiksa menggunakan uji-t dengan tingkat kepercayaan 0,05 untuk melihat apakah mereka cukup menjelaskan hubungan tersebut.

**Tabel 6 Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.550	1.292		8.169	.000
	Razia	.569	.046	.673	12.247	.000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan signifikan sebesar 0,000 jika nilainya kurang dari 0,05, hipotesis diterima. Razia lapangan (X1) sehingga berdampak parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

## Pembahasan

Hasil pemrosesan data dalam penyelidikan ini menghasilkan kesimpulan bahwa menggunakan SPSS 20 yaitu hasil untuk variabel Razia Lapangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa jika hasilnya kurang dari 0,05, hipotesis diterima. Oleh karena itu, variabel kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel *field raid*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Razia lapangan berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Razia lapangan menentukan apakah kepatuhan membayar pajak Razia lapangan dilakukan secara teratur tiap tahunnya, maka biasanya akan lebih banyak lagi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, orang sadar dan mengerti Razia lapangan yang akan memberikan sanksi apabila masyarakat tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Razia lapangan berpengaruh di kabupaten Gowa karena delakukan setiap tiga bulan sekali pada tahun berjalan petugas yang ikut serta pun memiliki integritas dan sikap tegas yang baik.

Melati, Azmi, dan Azhari, I. P. (2021) melakukan penelitian yang menghasilkan nilai signifikan sebesar  $0,027 < 0,05$  dan nilai koefisien 0,372 yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan dalam artikel ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Razia tersebut berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kota pekanbaru dan premis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini berdampak pada seringnya dan kuatnya penggerebekan yang dilakukan pihak berwenang.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti. N. A. (2018) yang menghasilkan nilai positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak merupakan suatu persyaratan peraturan regulasi (norma pajak) akan dipatuhi, dan dipatuhi. Wajib pajak yakin akan menerima sanksi perpajakan jika tidak membayar pajak karena sanksi perpajakan

yang telah diberlakukan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian dari variable Razia lapangan dan kepatuhan wajib pajak, disimpulkan bahwa Razia lapangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan penerapan Razia lapangan yang teratur, integritas pemeriksa yang baik dan tegas, maka akan membuat wajib pajak untuk menghindari sanksi Razia lapangan dengan membayar pajak secara rutin setiap tahunnya, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

## 6. REFERENSI

- Agoes, S., & Cong, J. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4702>
- Apriani, K. R., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2019). The Effect of Taxpayer'S Knowledge of Taxation Regulations, Knowledge of Information Services for Motor Vehicle Tax Payment and Police Operations on Compliance With Compliance Tax. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 77–95. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/jtar/article/view/92>
- Arpila, (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa
- Cahyadi & Jati, (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

- Bermotor.
- Dewi, widnyani I. A., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2176–2203.
- Gustaviana, (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Irkham. (2020). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-SAMSAT dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. Universitas Pancasakti Tegal. Skripsi, Universitas pancasakti Tegal, Ekonomi dan Bisnis.
- Iswati, (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pencapaian Target Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Gowa.
- Ilhamsyah, Endang, & Dewantara,. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Lasary, (2018:20), Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di KB Samsat Kabupaten Ponorogo).
- Madiasmo, (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Melati. Azmi, Azhari. I. P. (2021), Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal* 1 (1), 365-379, 2021.
- Oktavianto, N., Afifah, N., & Ka. V. S. D. (2021). Efektivitas Penerimaan E-Samsat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Pabean: Perpajakan Ekonomi Bisnis Akuntansi Manajemen* 3 (2), 197-206, 2021
- Pradipta, Samin, (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal MONEX*, 8(2). Rahman, A, Paujiah, S., Karsudjono, A. J., & Najmi, L. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Banjarmasin. *JJM Online*, 4(3), 337-391.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- RW. N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

- Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2 (2), 115- 143, 2018
- Setiawan, N. (2007). Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: ALFABETA.
- Susanti, (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar, Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Trisnasari, Sunaningsih, (2019). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 pasal 12 dan 13 Pajak Atas Kepemilikan Dan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
- Wulandari, Sulistyowatie, (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Skripsi, Universitas Widya Dharma Klaten, Fakultas Ekonomi, Klaten. *Jurnal Kiat Bisnis Volume* 6 No. 5 Juni 2017
- Yovita, V. (2019). Efektivitas Penertiban Pajak Kendaran Bermotor (PKB) Oleh SAMSAT Wilayah Makassar 1 Selatan.